

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Januardi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: *djanuar1111@yahoo.co.id*

Abstrak

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang Ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga Ekonomi Islam .Salah satu wujud dari penegakkan Ekonomi Islam (**Islamic of law enforcement**) dapat dilakukan dengan penegakkan hukum di bidang zakat. Penegakkan Hukum Zakat merupakan salah satu indikator untuk dapat mewujudkan Negara hukum yang menuju Negara Kesejahteraan di Indonesia.

Kata kunci: zakat, hukum positif, Indonesia

PENDAHULUAN

Di kalangan penulis **Hukum Islam** pengertian **syari'ah** sama (sinonim) dengan pengertian **Fiqh**. Pada masa sekarang pengertian Syari'ah lebih luas dari pengertian fiqh. Perkembangan lebih lanjut di Negara-negara mayoritas beragama Islam misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian Syari'ah dijadikan hukum positif. Salah satu bentuknya yaitu dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Penerimaan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan Hukum Positif.

Pengertian Hukum Positif

Apakah yang dimaksud dengan hukum positif itu ? Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat pada suatu waktu.

Pengertian Zakat

Zakat artinya kesucian dan kebersihan . Menurut istilah agama ialah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama ,menurut ketentuan dan

ukuran yang ditentukan oleh syara.¹ Sedangkan menurut **Ibrahim Muhammad Al jamal** seorang ulama dari Mesir berpendapat yang dimaksud dengan zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya ,apabila telah mencapai **nisab** tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.²

Ruang lingkup Zakat

Menurut **Al Ustadz H.Idris Ahmad ,S.H.** zakat dibagi dua macam yaitu:

- 1). Zakat harta
zakat ini hanya wajib bagi orang kaya.
- 2). Zakat fitrah

Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa artinya zakat untuk mensucikan badan atau jiwa. Zakat ini dikeluarkan sesudah selesai mengerjakan puasa bulan Ramadhan.³ Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal zakat ada dua macam yaitu :

- 1). Zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah,
- 2). Zakat yang berkaitan dengan harta yaitu zakat emas, ternak, perak, tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan.⁴

Jadi kalau kita simpulkan zakat itu ada dua macam yaitu:

- 1). Zakat harta
- 2). Zakat fitrah.

Sumber Hukum Zakat di Indonesia.

Kalau kita simpulkan Surat An Nisaa ayat 59 ,maka sumber zakat terdapat :

- 1). Dalam Al Qur'an yaitu :
 - a). Surat Al Baqarah ayat 43
 - b). Surat At Taubah ayat 103
- 2) Al Hadits

¹ Al Ustadz Idris Ahmad, Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i , Multazam, Jakarta, 1961, halaman 429.

² Ibrahim Muhammad al Jamal, Fiqh Wanita, Mesir, 1981, halaman 180

³ Al Ustad Idris op cit halaman 430.

⁴ Ibrahim Muhammad al Jamal Op cit halaman 431.

Hadits yang diriwayatkan oleh **Bukhari** dan **Muslim** yang artinya :

“ Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah mengutus **Mu’az** ke Yaman. Lalu ia berkata . Ajaklah mereka kepada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Aku Rasulullah , maka jika mereka telah mentaatinya yang demikian itu,maka beritahukan kepada mereka ,bahwa Allah telah mewajibkan Shalat lima waktu lima kali sehari semalam di atas mereka .Maka jika mereka telah mentaati pula yang demikian itu,maka beritahukan pula kepada mereka ,bahwa Allah telah mewajibkan zakat diatas mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”

Khusus di Indonesia sumber hukum zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
- 2). keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hukumnya Zakat

Zakat adalah hukumnya **wajib** artinya kalau dilakukan mendapat pahala sedangkan kalau tidak dilakukan hukumnya berdosa.

Ancaman terhadap orang-orang yang enggan berzakat.

Allah berfirman yang artinya :

“ Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah ,maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih ,pada hari dpanaskan emas ,perak itu dalam neraka Jahannam,lalu dibakar denganya dahi mereka ,lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada) mereka . “ Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu “

(TQS : At Taubah ayat 34-35)]

Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia . Zakat Dalam Konteks Dunia Islam

Kalau kita bicara dunia Islam ,maka kita dapat menemukan tiga kelompok negara yaitu:

- 1) Kelompok Negara yang memberlakukan satu-satunya sumber hukum adalah **Syari’ah**, ini terdapat di Negara-negara yang terletak di timur Tengah misalnya Saudi Arabia. Dengan

demikian zakat di kelompok Negara-negara tersebut secara politik Hukum diberlakukan .

- 2) 2). Kelompok Negara yang membatalkan Syari’ah. Jadi di Negara tersebut hanya memberlakukan hukum sebagai satu-satunya sumber misalnya di Negara Turki. Jadi dengan demikian zakat tidak mendapat tempat dalam politik hukum ketatanegaraan di Negara Turki.
- 3) 3). Kelompok ketiga Negara yang menganut **jalan kompromi**. Jadi dengan demikian di Negara-negara yang menganut jalan kompromi zakat mendapat tempat dalam politik hukumnya, dan disamping itu Negara tersebut memberlakukan Pajak. Misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, Maroko, Al Jazair, dan lain-lain.⁵

Zakat Dalam Prespektif Hukum Tata Negara

Kalau kita perhatikan obyek Hukum Tata Negara adalah **Negara** ⁶. Maka zakat di Indonesia mendapat tempat dalam Hukum Tata Negara Indonesia, dengan demikian Negara turut campur dalam pengelolaan zakat. Hal ini terbukti dengan dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan misalnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Zakat Dalam Perspektif Tindak Pidana

Apabila seseorang yang tidak mau membayar zakat dapat dikategorikan tindak pidana sama halnya dengan seseorang yang tidak mau membayar pajak.

Kalau kita lihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab IX tentang sanksi pasal 39 sampai dengan pasal 42 maka pelanggaran terhadap pengelolaan zakat merupakan **tindak pidana** .

Akan tetapi kalau kita analisis ternyata yang terkena tindak pidana hanya diberlakukan kepada pengelola zakat, sedangkan wajib zakat yang terkena **Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)** apabila tidak membayar zakat tidak dikenakan sanksi .

Zakat Dalam Perspektif Konsep Negara Hukum Dalam Arti Materiil

Tipe Negara hukum ini sering juga disebut pula Negara Hukum dalam arti luas atau disebut pula Negara Hukum Modern. .Negara dalam pengertian ini bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pengertian Negara hukum dalam arti materiil atau luas sangat erat hubungannya dengan pengertian **Negara kesejahteraan (Welfare State)** .⁷

⁵ Ahamd Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,Gama Media Yogyakarta, 2001, halaman 134-136.

⁶ Sri Soemantri,Perbandingan antar Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta, 1971, halaman 9-10.

⁷ Sf, Marbun dkk, Dimensi-dimensi Hukum Administarasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, halaman 13.

Jadi dengan demikian zakat dalam konsep Negara hukum arti materiil harus diatur oleh Negara guna mencapai dan mewujudkan Negara Kesejahteraan karena dengan pengelolaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna Negara kesejahteraan dapat kita wujudkan sehingga tercapai Negara yang adil makmur.

Zakat Dalam Perspektif Hukum Internasional

Kalau kita bicara Hukum Internasional, kita tidak akan terlepas membicarakan mengenai subyek Hukum internasional ,salah satunya adalah lembaga Internasional. Menurut **Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja ,S.H.,LL.M** dikenal dengan istilah **Organisasi Intenasional**. Organisasi Internasional merupakan **subyek hukum internasional** .⁸

Dengan demikian perlu adanya **Lembaga Zakat Internasional** yang mengelola seluruh negara-negara mayoritas Islam. Oleh karena zakat juga bersifat Universal yang artinya bahwa zakat berlaku tidak hanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi berlaku juga di negara negara yang mayoritas beragama Islam

Zakat dan Peraturan Perundang-undangan

Zakat sebagai kewajiban umat Islam memiliki dasar hukum yang kuat . Di samping itu dana yang terkumpul melalui zakat sangat potensial sebagai sarana jaminan sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di pihak lain sudah jelas pula bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesejahteraan atau Negara Pengurus yang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau mengurus agar masyarakat sejahtera. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan tersebut maka pemerintah mempunyai wewenang diantaranya membuat pengaturan tentang zakat dalam membuat undang-undang zakat dengan peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pertanyaannya mengapa undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak **undang-undang zakat** yang tentu akan mengatur lebih lengkap segala hal yang berkaitan dengan zakat termasuk pengelolaannya. Tentu saja Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi umat Islam. Diharapkan undang-undang dimaksud berisi asas dan kaidah yang mendorong masyarakat untuk berubah menjadi masyarakat yang sadar atas kewajiban mengeluarkan zakatnya lebih tinggi. Sebagaimana diuraikan hukum berperan sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat . Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri dimaksud sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang pengelolaan zakat. Hemat saya (pendapat **Prof Dr. Man Suparman, S.H., S.U.**) peraturan pelaksana dari suatu undang-undang adalah berupa peraturan pemerintah dan tidak berupa keputusan menteri. Di samping itu kekuatan mengikat suatu keputusan menteri sangat berbeda dengan kekuatan mengikat suatu peraturan pemerintah.

Mengenai pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swasta di bawah pengawasan pemerintah .dalam Undang-undang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh **Badan Amil Zakat (BAZ)** yang dibentuk oleh pemerintah . Dalam hal ini perlu mendapat kejelasan apakah badan amil zakat tersebut merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta ? Hal ini penting karena diantara lembaga swasta dan lembaga pemerintah terdapat akibat hukum yang berbeda .

Ditetapkannya lembaga pengelola zakat ini adalah suatu hal yang tepat untuk adanya kejelasan dan kepastian hukum apabila lembaga pengelolaan zakat ini kelak menerima sumbangan dari misalnya pemerintah/ daerah ,tidak ada masalah sepanjang sumbangan tersebut memenuhi aturan hukum positif yang berkaitan .⁹

Dengan demikian kita perlu mendorong dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang zakat sehingga dalam pengelolaan zakat ini pemerintah lebih banyak berperan dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang pada gilirannya tercapai Negara Hukum Modern yaitu Negara Kesejahteraan.

Zakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

1). Dalam Universal Declaration Of Human Right yang ditanda tangani oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam Artikel 18 disebutkan tentang **Freedom from Religion**. Yang selengkapnya article 18 yaitu :

“ Everyone has right to freedom of thought, conscience his religion this right includes freedom to change his religion or belief,and freedom either alone or in community with others,and in public or private. I to manifest his religion on or belief in teaching practice, worship and observance. “

2). Dalam Universal Islamic Declaration Human Right.

Kalau kita analisis masalah zakat dalam Universal Islamic declaration human right sudah barang tentu dalam deklarasi ini yang dikeluarkan pada tanggal 21 Zulqaidah 1981 sebagai dasar berlakunya zakat dan yang melarangnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk khususnya dapat kita lihat dalam pembukaan deklarasi ini yang berdasarkan Al

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, penganatar hukum Internasional , Binacipta, Bandung, 1990, halaman 72

⁹ Man Suparman S, Aspek Hukum dalam Pengembangan Potensi Zakat bagi peningkatan

Kesejahteraan Masyrakat,2003, makalah dalam seminar Sehari ,Forum Peduli Zakat, 5 April 2003, Bandung.

Qur'an dan Al Hadits dimana jelas mengatur masalah zakat yaitu dalam Surat Al Baqarah dan At Taubah. Selain itu diatur dalam **right to justice** yang menyatakan dalam point (a) yaitu :

“ Every person has the right to be treated in accordance with the law and only in accordance with the law ”

3). Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Payung berlakunya (**Umbrella Provision**) Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan masalah zakat sesuai dengan penerapan Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kesatu sampai alinea keempat dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

SIMPULAN

Hukum Islam di Indonesia mulai berkembang khususnya dalam bidang Ekonomi Islam hal ini dirasakan dengan lahirnya lembaga-lembaga Ekonomi Islam .Salah satu wujud dari penegakkan Ekonomi Islam (**Islamic of law enforcement**) dapat dilakukan dengan penegakkan hukum di bidang zakat. Penegakkan Hukum Zakat merupakan salah satu indikator untuk dapat mewujudkan Negara hukum yang menuju Negara Kesejahteraan di Indonesia .

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Al Qur'an

Al Hadits

Ahmad Hanafi. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Yogyakarta.

Ahmad Rofi. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Al Ustadz H Idris Ahmad. 1961. *Fiqh Islam Menurut Mazhab Imam Syafii*, Multazam, Jakarta.

Ibrahim Muhammad Al Jamal. 1981. *Fiqh Wanita , alih bahasa Anshori Umar*, Mesir.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Man Suparman. 2003. *Aspek Hukum dalam Pengembangan Potensi Zakat bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Bandung, 2003, makalah dalam seminar sehari , Forum Masyarakat Peduli Zakat, 5 April 2003.

Mochtar Kusumaatmadja. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta Bandung.

Sri Soemantri. 1984. *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali , Bandung.

Universal Declaration Human Right tanggal 10 Desember 1948.

Universal Islamic Declaration Human Right tanggal 21 Zulqaidah 1981.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000